

BAB II

BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELCEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam undang-undang ini juga menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 12 yang berbunyi :

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Hak asasi manusia ialah hak dasar yang telah dimiliki oleh seorang manusia sejak manusia itu dilahirkan ataupun sejak dalam kandungan. Hak asasi manusia dirumuskan sebagai hak yang melekat pada diri masing-masing. Pada sudut pandang lain HAM atau yang dikenal dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jadi hak asasi manusia tidak bersumber dari negara atau hukum, tetapi dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan sebagaimana dengan mestinya.

Di Indonesia hak-hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945. Dalam Pancasila hak asasi manusia dijelaskan secara filosofis dan kejiwaan yang mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya, pada butir pertama sila ke-satu percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil

dan beradab. Selanjutnya, butir satu sila ke dua mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 hak asasi manusia yang berbunyi:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi, dan di lindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa konsep hak asasi manusia itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, karena hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis sejak manusia itu lahir ataupun dalam kandungan apabila itu demi kepentingannya.
2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin baik itu perempuan ataupun laki-laki, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial dan bangsa. Hak asasi manusia iyalah bersifat universal.
3. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Pengakuan hak asasi manusia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945. Negara indonesia adalah negara hukum yang memandang serius terhadap kepentingan hak asasi manusia agar menjadi hal yang patut dipertimbangkan warga negara indonesia dan tidak diacuhkan bahkan dianggap sepele, maka di bawah ini Undang-undang dasar yang memuat permasalahan hak asasi manusia, antara lain:

1. Pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 alinea pertama.

2. Pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 alinea keempat.
3. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998.
4. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999.

Tidak hanya sebatas pengertian saja, hak asasi manusia juga memiliki berbagai macam-macam atau jenis-jenis hak asasi adapun pembagian macam-macam atau jenis-jenis hak-hak asasi tersebut sesuai dalam universal declaration of human rights tanggal 10 desember 1948 di cantumkan beberapa hak-hak asasi sebagai berikut:

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*), yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam berpendapat, memeluk agama, dalam bergerak, aktif dalam setiap organisasi dan sebagainya.
2. Legal Equality of Rights, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
3. Judicature and Custody Rights, hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan.
4. Education Rights, hak asasi untuk mendapatkan pendidikan.
5. Hak Asasi Ekonomi (*Economy Rights*), yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu.
6. Hak Asasi Politik (*Political Rights*), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilah dan memilih, hak mendirikan partai politik, dan lain-lain.
7. Weges and Occupation Rights, hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil dan cukup.

8. Social and Cultural Rights, hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial serta mengembangkan kebudayaan.

Saat belajar mengenai hukum hak asasi manusia, dalam konteks pembelajarannya tidak terlepas dari “hukum” itu sendiri. Namun saat mengingat hak-hak dasar kemanusiaan itu bersifat “asasi” dan memiliki kebenaran, maka hak-hak dasar dalam ilmu hukum fungsional sifatnya sebagai “asas” untuk penguatan eksistensi hak asasi manusia. Asas-asas yang dimaksud, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Asas Kemelekatan, asas kemelekatan ialah suatu prinsip dasar yang menekankan bahwa hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang tidak dapat dicabut dan di abaikan karena merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita sebagai makhluk ciptaan-Nya.
2. Asas Kesetaraan, bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia, maka setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan manusia lainnya. Artinya manusia harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan di perlakukan berbeda pada situasi yang berbeda.
3. Asas Non diskriminasi, suatu prinsip dasar bahwa setiap manusia adalah sama karena ciptaan Tuhan tanpa membedakan agama, warna kulit, bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya.
4. Asas Eternal, suatu prinsip yang menekankan bahwa hak asasi manusia eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus menerus, bersifat langgeng atau abadi.

5. Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan, dan Tidak Terbagi ialah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip hak asasi manusia memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi lagi.

B. Pengertian Pelecehan Seksual Di Bawah Umur

Pelecehan Seksual Di Bawah Umur adalah suatu bentuk pelecehan yang dilakukan pada seorang anak dimana remaja, orang dewasa atau orang yang lebih tua menggunakan anak sebagai bahan objek rangsangan untuk melampiaskan gairah seksual mereka. Adapun pelecehan seksual ialah segala macam bentuk perilaku seksual yang dilakukan secara sepihak oleh remaja, orang dewasa atau orang yang lebih tua yang tidak di kehendaki oleh korbannya.

Menurut Rubenstein pelecehan seksual merupakan sifat atau perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung pada korban. Pelecehan seksual mencakup tapi tidak terbatas pada bayaran seksual apabila pelaku menghendaki sesuatu, pemaksaan yang dilakukan pelaku kepada korban untuk melakukan kegiatan seksual, pernyataan-pernyataan merendahkan korban pelecehan seksual tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang di sukai atau di inginkan oleh pelaku pelecehan, ucapan atau perilaku yang memiliki unsur seksual semua itu dapat di golongankan menjadi pelecehan seksual.⁹

⁹ Rohan Collier. "Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dengan Minoritas". Tiara Wacana. Yogyakarta. 1998. h. 9.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat berupa mulai dari ucapan, tulis-tulisan, isyarat, simbol dan tindakan yang ada hubungannya dengan seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual jika terbukti mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya pemaksaan oleh pelaku yang dilakukan dengan cara sepihak, kejadian di tentukan dengan motivasi si pelaku, kejadian-kejadian yang tidak di inginkan oleh korban dan mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun mental pada korban.

Dari beberapa definisi tentang pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang mengganggu, mejengkelkan, merugikan sebagian pihak dan tidak diundang yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh korban pelecehan seksual. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual secara umum terbagi menjadi lima bagian antara lain¹⁰ :

1. Pelecehan secara fisik, pelecehan ini biasanya mengarah ke suatu perbuatan atau kontak fisik yang tidak di kehendaki oleh korbannya yang mengarah pada perbuatan seksual seperti menepuk, mencubit, mencium, memeluk, memijat tengkuk, menggelus, menempelkan tubuh pada korbannya ataupun sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan secara lisan, pelecehan ini biasanya lebih cenderung pada ucapan verbal maupun komentar-komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan

¹⁰ Susi Wiji Utami. "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Psikologi". Th 2016. h. 9.

pribadi, tentang penampilan korban, bagian tubuh si korban ataupun termasuk lelucon yang bermuatan yang berbau seksual untuk korban.

3. Pelecehan secara non-verbal atau melalui isyarat, biasanya pelecehan ini menggunakan bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bernada seksual diantaranya seperti menatap tubuh korban dengan rasa penuh hasrat seksual, menggunakan isyarat melalui jari tangan, menjilat bibir dan lain sebagainya.
4. Pelecehan secara visual, pelecehan ini dilakukan pelaku dengan cara memperlihatkan materi-materi yang mengandung pornografi antara lain seperti sms yang mengandung isi pornografi, email-email yang bermuatan dewasa, poster-poster dewasa, gambar-gambar anime dewasa, foto-foto syur dewasa, video – video porno, screensaver dan lain sebagainya yang memiliki muatan pornografi.
5. Pelecehan secara psikologi atau emosi, pelecehan ini biasanya mengarah pada ajakan-ajakan atau permintaan-permintaan yang dilakukan secara terus menerus oleh pelaku pada korbannya seperti ajakan-ajakan kencan yang dilakukan terus menerus oleh pelaku yang tidak diharapkan oleh korbannya, penghinaan atau celaan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki unsur seksual pada korbannya.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelecehan seksual dapat berupa pelecehan secara fisik, pelecehan secara lisan, pelecehan secara non-verbal atau isyarat, pelecehan secara visual dan yang terakhir pelecehan secara psikologis atau emosional. Secara umum terdapat dua aspek penting yang mempengaruhi dalam terjadinya pelecehan seksual antara lain yang pertama yaitu

aspek perilaku dan yang kedua adalah aspek situasional, adapun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pelecehan seksual antara lain adalah sebagai berikut¹¹ :

1. Aspek perilaku, dalam pelecehan seksual aspek perilaku si pelaku sangat mereshkan korbannya karena biasanya si pelaku meluncurkan aksinya dengan cara merayu si korban dengan rayuan yang berbaur seksual yang hal tersebut merupakan hal yang tidak di kehendaki oleh para korban pelecehan seksual dimana rayuan tersebut biasanya muncul dalam berbagai bentuk ucapan yang halus, kasar dan terbuka secara fisik maupun verbal yang bersifat searah. Bentuk umum dalam pelecehan seksual adalah berbentuk verbal dan godaan-godaan yang dilakukan pelaku pada korbannya secara fisik dimana pelecehan verbal lebih sering dilakukan dibanding pelecehan secara fisik.

Para ahli menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal antara lain seperti bujukan seksual oleh pelaku kepada korban, guarauan maupun pesan teks yang mengandung unsur seksual secara terus menerus, mengajak kencan si korban secara terus menerus walaupun sudah ditolak oleh korbannya, pesan yang berisi tentang penghinaan atau pernyataan yang merendahkan si korban, komentar-komentar yang sugestif atau cabul, permintaan pelayanan seksual yang disertai dengan ancaman pada si korban yang dinyatakan secara tidak langsung maupun secara terbuka, ungkapan sexist mengenai tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan dan lain sebagainya.

2. Aspek situasional, dalam aspek ini biasanya si pelaku melakukan pelecehan seksual dengan melihat kondisi lingkungan sekitar dimana pelecehan seksual

¹¹ Ibid. h. 11.

ini juga dapat terjadi dimana saja dan dalam kondisi tertentu, dalam hal ini perempuan lebih cenderung menjadi korban pelecehan seksual walaupun tidak dapat dipungkiri laki-laki juga dapat menjadi korban pelecehan seksual namun biasanya korban pelecehan seksual rata-rata adalah wanita, perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari mana saja tidak terkecuali ras, umur, karakteristik, status sosial, status perkawinan, tempat kerja dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pelecehan seksual terdiri dari aspek perilaku dan aspek situasional.

Adapun dampak-dampak atas terjadinya pelecehan seksual terhadap anak cenderung menimbulkan dampak traumatis, namun kasus pelecehan seksual kadang tidak terungkap karena terdapat penyangkalan oleh pelaku tindak pelecehan seksual. Lebih sulit lagi apabila tindak pelecehan seksual ini terjadi pada anak usia dini karena pada usia tersebut anak tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual. Anak korban pelecehan seksual sulit mempercayai orang lain sehingga lebih memilih untuk merahasiakan kejadian pelecehan seksual tersebut kepada orang lain.

Selain itu anak korban pelecehan seksual merasa takut untuk memberitahukan kejadian yang telah di alaminya dan anak juga merasa takut karena dirinya merasa terancam akan konsekuensi yang lebih buruk apabila menceritakan kejadian yang telah menyimpannya, anak korban pelecehan seksual juga merasa malu untuk menceritakan peristiwa pelecehan seksual yang telah dialaminya, anak korban pelecehan seksual juga merasa bahwa peristiwa pelecehan seksual ini terjadi karena

kesalahan atas dirinya dan peristiwa pelecehan seksual tersebut membuat anak korban pelecehan merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi biasanya di tandai dengan adanya powerlessness, dimana korban pelecehan seksual merasa dirinya tersiksa dan merasa tidak berdaya ketika mengungkapkan kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya.

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak membawa dampak baik secara fisik maupun secara emosional. Secara emosional anak korban pelecehan seksual mengalami stress, goncangan jiwa, depresi adanya perasaan bersalah, dan rasa menyalahkan diri sendiri, kehamilan yang tidak diinginkan dan rasa ketakutan terhadap hal-hal tertentu. Selain itu juga muncul gangguan psikologis pasca trauma seperti gangguan kepribadian, trauma, stress, kecemasan yang berlebih, sulit tidur, mengalami penurunan nafsu makan dan lain sebagainya.

Trauma akibat pelecehan seksual yang terjadi pada anak akan sulit dihilangkan apabila tidak segera di tangani oleh ahlinya. Anak yang telah mendapat perilaku pelecehan seksual dampak pada jangka pendeknya mungkin akan lebih sering mengalami mimpi buruk saat tidur, ketakutan berlebihan kepada orang lain, daya konsentrasi anak korban pelecehan seksual akan menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan si anak korban pelecehan tersebut. Jangka panjangnya ketika anak korban pelecehan seksual menginjak masa dewasa nanti anak korban pelecehan akan cenderung memiliki fobia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan seksual dan bisa saja terjadi saat anak korban pelecehan seksual menginjak waktu dewasa dia akan mengulangi perbuatan yang telah di timpanya kepada orang lain.

Sementara itu weber dan smith berpendapat bahwa dampak jangka panjang pelecehan seksual kepada anak adalah anak yang menjadi korban pelecehan seksual pada saat masih anak-anak memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual di kemudian hari. Ketidak berdayaan korban saat menghadapi tindakan pelecehan seksual di masa anak-anak tanpa di sadari dalam persepsi mereka bahwa perilaku atau tindakan seksual bisa dilakukan pada figur yang tidak berdaya dan lemah terutama pada sosok seorang anak.

Selain itu kebanyakan anak yang mengalami tindakan pelecehan seksual merasa kriteria psycological disorder yang disebut dengan post-traumatic stress disorder, dengan gejala-gejala yang dapat berupa antara lain adalah berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah kejadian traumatis. Adapun dampak – dampak pelecehan seksual yang di alami oleh anak antara lain adalah¹² :

1. Merasa dikhianati, kepercayaan merupakan point utama bagi anak korban pelecehan seksual. Sebagai seorang anak dirinya memiliki kepercayaan kepada sosok orang yang lebih tua, namun ternyata sosok orang tua juga tidak bisa menjadi jaminan akan figur yang baik.
2. Trauma secara seksual, korban pelecehan seksual yang rata-rata terjadi pada anak perempuan merasa bahwa laki-laki yang berada di sekitarnya tidak dapat dipercaya.

¹² Ivo Noviana. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”. Th. 10. Maret 2015. h.19.

3. Merasa tidak berdaya, rasa takut akan hal-hal tertentu tidak dapat dihindarkan, fobia, mimpi buruk yang terus menerus berulang dan kecemasan yang di alami oleh korban pelecehan seksual disertai dengan rasa sakit.
4. Merasa bersalah, korban pelecehan seksual merasa malu, memiliki tingkat percaya diri yang rendah karena merasa dirinya sudah tidak bersih lagi ataupun korban pelecehan seksual merasa tidak memiliki hak atas tubuhnya lagi, merasa marah kepada dirinya sendiri karena akibat tindakan pelecehan seksual yang telah dialaminya.

Secara fisik mungkin memang tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual namun secara psikis dapat menimbulkan trauma, pelampiasan dendam dan lain sebagainya.

C. Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebelum membahas bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual ada baiknya apabila kita mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan, secara umum kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan di masyarakat.

Sedangkan kejahatan kesusilaan secara umum merupakan tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan.

Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 59 menjelaskan bahwa, yang berbunyi :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita. Oleh karena itu, setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Adapun menurut undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat (2) menyebutkan, yang berbunyi :

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dan adapun menurut undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 82 menyebutkan, yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Terlebih dari itu, bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak dibawah umur iyalah berupa kurungan penjara dan denda yang terdapat dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) dan pasal 82 undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang disengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.